



PENETAPAN
Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

WENDY WIJAYA

Laki-laki Lahir di Pontianak tanggal 05 Mei 1993, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Putri Candramidi Gg. Suka Damai No.22 RT.004 RW.013 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Maret 2021, di bawah Register Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama JUNITA SARI dan dari Perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak yang diberi nama CAYLA QUINZHEL WIJAYA lahir di Pontianak pada tanggal 25 April 2000 anak kesatu peremouan dari ayah WENDY WIJAYA dan Ibu JUNITA SARI sebagaimana akta kelahiran pemohon NO.6171-LT-12082020-0018 tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas ada kekeliruan pada penulisan pada namanya;
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis CAYLA QUINZHEL WIJAYA **seharusnya** KAYLA QUINZHEL WIJAYA;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon NO.6171-LT-12082020-0018 tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis CAYLA QUINZHEL WIJAYA **seharusnya** KAYLA QUINZHEL WIJAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171010505930005 tertanggal 04-11-2020, an. Wendy Wijaya, dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171034706930006 tertanggal 20-02-2020, an. Junita Sari, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-12082020-0018 tertanggal 18 Agustus 2020, tercatat atas nama CAYLA QUIENZHEL WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-19032019-0002 tertanggal 20 Maret 2019, tercatat atas nama WENDY WIJAYA dengan JUNITA SARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6171051912190016 tertanggal 07-08-2020, atas nama Kepala Keluarga Wendy Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti P-4 berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan semua bukti telah bermeterai dan bernilai cukup;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kwek Li Eng dan Mok Sui Tjeng, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

- **Saksi Kwek Li Eng;**

- Bahwa Pemohon menikah dengan Junita Sari pada tahun 2019 di Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah lahir anak pertama yang diberi nama KAYLA QUIENZHEL WIJAYA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 25 April 2020;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir anak Pemohon tersebut diberi nama KAYLA QUIENZHEL WIJAYA;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ternyata tertulis atas nama CAYLA QUIENZHEL WIJAYA;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya semula tertulis CAYLA QUIENZHEL WIJAYA diubah menjadi KAYLA QUIENZHEL WIJAYA;
- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Putri Candramidi Gg. Suka Damai No.22 RT.004 RW.013 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

- **Saksi Mok Sui Tjeng;**

- Bahwa Pemohon menikah dengan Junita Sari pada tahun 2019 di Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah lahir anak pertama yang diberi nama KAYLA QUIENZHEL WIJAYA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 25 April 2020;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir anak Pemohon tersebut diberi nama KAYLA QUIENZHEL WIJAYA;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ternyata tertulis atas nama CAYLA QUIENZHEL WIJAYA;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya semula tertulis CAYLA QUIENZHEL WIJAYA diubah menjadi KAYLA QUIENZHEL WIJAYA;
- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Putri Candramidi Gg. Suka Damai No.22 RT.004 RW.013 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin mengubah penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis CAYLA QUIENZHEL WIJAYA diubah menjadi KAYLA QUIENZHEL WIJAYA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Kwek Li Eng dan Mok Sui Tjeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang*

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Putri Candramidi Gg. Suka Damai No.22 RT.004 RW.013 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6171-LT-12082020-0018 tertanggal 18 Agustus 2020 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa semula Nama Anak Pemohon tersebut yaitu tertulis CAYLA QUIENZHEL WIJAYA dan hendak diubah menjadi KAYLA QUIENZHEL WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Vide surat P-2) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa semula nama anak Pemohon tertulis CAYLA QUIENZHEL WIJAYA kemudian hendak diubah menjadi KAYLA QUIENZHEL WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka inti dari petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”*. Bahwa dari pasal tersebut Pemohon harus secepatnya melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban pelaporan melekat pada diri Pemohon (Vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), sedangkan terhadap laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomer 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon sifatnya perkara *Volunter* maka Pemohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6171-LT-12082020-0018 tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis **CAYLA QUINZHEL WIJAYA** menjadi **KAYLA QUINZHEL WIJAYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 30 Maret 2021**, oleh kami **Moch. Nur Azizi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syuaidi, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- <u>Hak Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)